



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam Dewan Komisaris PT Triputra Agro Persada Tbk ("Piagam") ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris PT Triputra Agro Persada Tbk ("Perseroan") serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("Hukum Perusahaan"), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
- Undang-Undang No 8/1995 Tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Hukum Pasar Modal") berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
- Tambahan Nomor 6923 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 1 Juli 2005 yang memuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Notaris No 33 Tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Triputra Agro Persada ("Anggaran Dasar Perseroan").

Visi dan Misi

- Visi
Membangun Perkebunan Terbaik Bagi Dunia.
- Misi
Mengembangkan Perkebunan Ramah Lingkungan yang Mampu Memperbaiki Taraf Hidup Orang Banyak.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners Charter of PT Triputra Agro Persada Tbk ("Charter") is stipulated and is applicable as guidelines for the Board of Commissioners of PT Triputra Agro Persada Tbk ("Company") and it constitutes an inseparable unit and part of the Company's Articles of Association.

Legal Basis

- Law Number 40/ 2007 Concerning Limited Liability Company ("Company Law"), with all amendments and implementing regulations thereof;
- Law Number 8/ 1995 Concerning Capital Market *juncto* Law Number 21/2011 concerning Financial Services Authority ("Capital Market Law") with all amendments and implementing regulations thereof;
- Supplement Number 6923 of the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 52 dated July 1, 2005 setting out the Company's Deed of Establishment and Articles of Association most recently amended with Notary Deed No. 33 Dated December 7, 2020 Concerning the Statement of the Resolution of Shareholders of PT Triputra Agro Persada ("Company's Articles of Association").

Vision and Mission

- Vision
Excellent Plantation for the World.
- Mission
Green Plantation for Better Quality of Life.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Tugas dan Wewenang	Duties and Authorities
a. Tugas Dewan Komisaris mengawasi kebijaksanaan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam mengurus Perseroan sesuai dengan rencana kerja Direksi. b. Wewenang dan Tanggung Jawab Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris selain yang diatur dalam Landasan Hukum dan Piagam Charter ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah : ➤ Membentuk setidaknya komite-komite berikut ini: (i) Komite Audit untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan kerja Direksi; (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris. ➤ Meneliti dan menelaah pencapaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan laporan Direksi dalam laporan tahunan Perseroan. ➤ Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.	a. Duties The Board of Commissioners oversees policies and provides advice to the Directors in maintaining the Company in compliance with the Director's work plan. b. Authorities and Responsibilities In addition to the provisions of the Legal Basis and this Charter, the Board of Commissioners' authorities and responsibilities in compliance with the provisions of the Company's Articles of Association and resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) shall be as follows: ➤ Establish at least the following committees: (i) Audit Committee to supervise the Directors' policies in implementing the Company's business activities in compliance with the Directors' work; (ii) Nomination and Remuneration Committee to assist the Board of Commissioners in implementing the nomination and remuneration function related to the Directors and Board of Commissioners. ➤ Examine and analyze the achievement of the Company's business activities in accordance with the Directors' report in the Company's annual report. ➤ Comply with the Articles of Association and laws and regulations, as well as being obligated to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Nilai-nilai Perusahaan	The Company's Values
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris Perseroan wajib mengikuti pedoman Nilai-Nilai Perusahaan yang mana telah di Formulasikan dalam suatu Pedoman nilai yang disebut “ TAP DNA” yang memuat : 1. Integritas dan Etik, yaitu menjalani hidup dengan transparan dan jujur; 2. Keunggulan, yaitu menghasilkan karya yang lebih dari yang diharapkan dalam situasi apapun; 3. Kemanusiaan, yaitu menempatkan kemanusiaan dan tujuan yang lebih mulia di atas kepentingan pribadi; 4. Kerendahan Hati, yaitu kerendahan hati, membuka diri, dan terus memperbaiki diri.	In implementing its duties and responsibilities, the Company's Board of Commissioners shall be obligated to follow the Company's Values Formulated in the form of value Guidelines referred to as “TAP DNA” which include the following: 1. Integrity and Ethics, namely living life in a transparent and honest manner; 2. Excellence, namely producing work beyond expectation in any situation; 3. Compassion, namely placing humanity and a greater purpose above personal interest; 4. Humility, namely keeping a humble heart, opening up and continuously engage in self-improvement.
Jam Kerja	Working Hours
Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.	The Board of Commissioners' working hours are not determined, however, the Board of Commissioners can determine their own working hours if deemed necessary. The Board of Commissioners shall be obligated to implement their work effectively and efficiently and they must be contactable at any time.
Rapat dan Keputusan	Meetings and Decisions
Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi diantara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan dengan atau tanpa mengadakan Rapat. Tanpa mengesampingkan ketentuan hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, maka Rapat Dewan Komisaris akan	The Board of Commissioners can communicate among their members or with the Company's other organs including adopting resolutions with or without convening a Meeting. Without prejudice to the provisions of the Capital Market law concerning the obligation to periodically convene Meeting of the Board of Commissioners, Meetings of the Board of Commissioners shall be



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.

Pada setiap akhir periode kuartal, Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Direksi untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Anggota Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.

Laporan dan pertanggung jawaban Dewan Komisaris dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan hukum dari Piagam ini.

Benturan Kepentingan

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung dari Perseroan selain dari remunerasi yang diterimanya secara sah.
- b. Dalam hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan

held in compliance with the procedure and provisions set forth in the Legal Basis of this Charter, minimal 1 (once) in every 2 (two) months.

At the end of each quarterly period, the Board of Commissioners shall convene a joint Meeting with the Directors to analyze the Company's performance in the quarterly period concerned.

Reporting and Accountability

Members of the Board of Commissioners can implement their duties and make decisions within the scope of their respective authorities, however, the Board of Commissioners shall be jointly and severally accountable for their duties.

Reporting and accountability of the Board of Commissioners shall be implemented in accordance with the procedure and provisions set forth in the Legal Basis of this Charter.

Conflict of Interest

- a. Members of the Board of Commissioners shall be prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly of the Company other than the remuneration legally received by them.
- b. In the event that the Company's interest is contradictory to the personal interest of a member of Directors, the Company will be represented by another member of Directors who does not have a conflict of interest and in the event that the Company has a conflict of interest with all members of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners. In the event that the Company has a conflict of interest with the personal



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh RUPS. c. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi harus menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari kepentingannya dalam suatu transaksi tidak boleh mengeluarkan suara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut transaksi tersebut.	interest of all member of Directors and Board of Commissioners, the Company will be represented by another party which does not have a conflict of interest appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS). c. Any member of the Board of Commissioners who has a conflict of interest with the Company's interest in a transaction or who is related to a party which has conflict of interest in a transaction must state the nature of his/her interest in the Meeting of the Board of Commissioners. At the same time, a member of the Board of Commissioners who has stated the nature of his/her interest in a transaction shall not be allowed to cast votes in the decision making process related to such transaction.
Bahasa	Language
Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan jika terdapat perbedaan penafsiran, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia.	This Charter has been drawn up in the Indonesian language (<i>Bahasa Indonesia</i>) and in the English language, and in the event of conflicting interpretations, the Indonesian language version shall be applicable.
Penutup	Closing
a. Piagam Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020. b. Terhadap Piagam ini secara berkala dapat melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. c. Dalam hal terdapat perbedaan antara Piagam ini dengan hukum dengan peraturan yang berlaku, maka hukum dan peraturan tersebut yang akan berlaku.	a. The Board of Commissioners Charter shall become effective as from December 10, 2020. b. This Charter can be subject to periodic improvement from time to time. c. In the event of a conflict between this Charter and applicable laws and regulations, such applicable laws and regulations shall prevail.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Jakarta, 28 Juli 2021
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
PT Triputra Agro Persada Tbk

Arif Rachmat
Presiden Komisaris / President Commissioner

Arini Saraswaty Subianto
Komisaris / Commissioner

Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris / Commissioner

Danny Rachmat
Komisaris / Commissioner

Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto
Komisaris / Commissioner

Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen / Independent Commissioner

Drs Aridono Sukmanto
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Stanley Setia Atmadja
Komisaris Independen/Independent Commissioner